

## **UŞUL AL-FIQH DAN MASA DEPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA**

Husna Ni'matul Ulya<sup>1</sup> Khoirul Fathoni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

[husna@iainponorogo.ac.id](mailto:husna@iainponorogo.ac.id)

### **ABSTRACT**

The application of Islamic law is the latest issue that has invited a lot of controversy in several organizations, especially Islamic organizations, in consequence inviting *Uşul al-Fiqh* to unite these differences for the benefit of all mankind in accordance with the principles of Islamic law. This article describes the development of the application of Islamic law and how *Uşul al-Fiqh* unites the differences of opinion that occur in the implementation of Islamic thought in Indonesia. This article attempts to describe the usage of the theoretical review method associated with the analysis by the author. *Uşul al-Fiqh* puts forward the concept of *maslahah* in practice, which aims to make this Islamic law beneficial and to keep *mafsadat* away for all mankind, not only in favor of certain organizations. The application of Islamic law in Indonesia has complex histories. There are many debates between academics and theologian about the development of organizations and thoughts that are evolving in Indonesia so that solutions are needed that can accommodate all approaches of diversity so that they do not deviate from the teachings of Islamic law which are in accordance with the substance and problems faced by the Indonesian societies.

**Keywords:** *Uşul al-Fiqh, Islamic Law, Indonesian*

### **PENDAHULUAN**

Masuknya Islam di Indonesia hingga saat ini penuh dengan perdebatan panjang akibat mulai berkembangnya kehidupan liberal, era globalisasi, dan arus masuknya budaya Barat yang merajalela dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya sebagian umat Islam. Dewasa ini penerapan syariat Islam di Indonesia mengalami pasang surut, perlu kilas balik dalam sejarah penerapannya sejak zaman masuknya Islam di Indonesia. Perjuangan para ulama zaman dahulu tidak pernah

terlepas dari beban berat yang harus dipikul guna untuk memasukkan Hukum Islam ke dalam hukum pemerintahan. Hal tersebut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pejuang Islam pada masa lampau, sehingga “atmosfir” Islam telah dapat kita rasakan secara kuat pada era masa kini (Hanafi, 1984).

Hukum Islam sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam, sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan definisi, syariat Islam sendiri adalah objek buatan Tuhan, sedangkan hukum Islam sendiri adalah ketentuan yang diambil dari syariat Islam (al-Qur’an dan al-Sunnah) dengan adanya campur tangan manusia. Dalam perkembangannya, penerapan hukum syariat Islam di Indonesia mengundang banyak kontroversi di kalangan umat Islam, terutama organisasi-organisasi keIslaman dari Islam radikal hingga organisasi Islam terbesar di Indonesia. Mereka memiliki berbagai pendapat mengenai penerapan syariat Islam, baik yang meniscayakan formalisasi syariat dan ada pula yang menerapkan syariat Islam dari segi substansi.

Demikian seterusnya, sampai pada saat ini syariat Islam semakin berkembang, hingga telah menjadi sub sistem hukum nasional negara kita, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dominan dalam rangka pengembangan dan pembaharuan hukum nasional yang mencerminkan kesadaran masyarakat Indonesia, yang pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (Hanafi, 1984).

Dalam artikel ini akan dijabarkan tentang pembahasan mengenai penerapan syariat Islam, dan bagaimana *Uṣūl al-Fiqh* yang disebut sebagai “metode” dalam menanggapi berbagai macam perbedaan pandangan antar berbagai kalangan.

## **PEMBAHASAN**

### ***Tinjauan Tentang Uṣūl al-Fiqh dan Syariat Islam***

*Uṣūl al-Fiqh* menurut ‘Abd al-Wahab al-Khallaf diartikan menurut istilah *syarā’* adalah “ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang menghasilkan hukum-hukum syara’ yang praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci, atau kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan yang menghasilkan hukum syara’ yang ‘amaliyah dari dalil-dalil *tafṣīlī*”. Sejalan dengan definisi tersebut, Syekh Muhammad al-Khuḍārī mengemukakan pengertian berikut: “*Uṣūl al-Fiqh* adalah kaidah-kaidah yang menyampaikan kepada *istinbāṭ* hukum syara’ dari dalil-dalilnya” (Jazuli, 2000, pp. 1–2).

Objek kajian *Uṣūl al-Fiqh* sendiri adalah: sumber dan dalil hukum, kaidah-kaidah, dan cara menerapkannya pada sumber dan dalil hukum, mujtahid dan ijtihad, hukum-hukum syara’ (Dahlan, 2010, p. 17). Cakupan syariat lebih luas lingkungannya dibandingkan dengan ilmu *Fiqh*, karena lapangan syariat adalah apa yang tercakup dalam ilmu kalam (Tauhid) dan Ilmu *Fiqh*, sedangkan *Fiqh* adalah sebagian isi dari syariat. Selain itu, *Fiqh* tidak memiliki kedudukan dan penghormatan yang tinggi seperti syariat, karena *Fiqh* (sebagai ilmu) adalah buatan manusia, sedangkan Syariat adalah buatan Tuhan (Dahlan, 2010, p. 9).

Di dalam hukum Islam dikenal pula *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* yang diartikan sebagai kaidah-kaidah fikih, yaitu kumpulan hukum yang serupa yang kembali pada satu *qiyās* yang mengumpulkannya atau kepada satu ketentuan hukum yang mengikatnya. Jadi, kaidah *fiqh* merupakan hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum *fiqh* yang terperinci (*juz’ī*) dan terpisah-pisah sebagai hasil dari ijtihad para *fuqahā’*, kemudian bagian yang terpisah-pisah ini diikat menjadi satu ikatan atau kaidah (Jazuli, 2000, p. 4).

Secara terminologis, Muhammad Ali al-Sayis mengartikan *Syrī’at* (Syariat) dengan “jalan lurus”, kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan (manusia) yang dihasilkan dalil-

dalil terinci. Yang dimaksud adalah apa yang diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang sahih (Syihab, 1996, p. 11).

Syariat Islam di dalam hukum nasional, yaitu 1) "ada" dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, 2) "ada" dalam arti diakui kemandirian, kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, 3) "ada" dalam fungsinya sebagai penyaring (*filter*) bagi materi-materi hukum nasional Indonesia, 4) "ada" dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama bagi pembentukan hukum nasional (Barkatullah & Teguh, 2006, p. 22).

### ***Kontroversi dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia***

Penerapan Syariat Islam di Indonesia disikapi dengan tiga gagasan. Pertama, gagasan formalisasi syariat Islam. Gagasan ini menghendaki supaya syariat Islam dijadikan landasan berbangsa dan bernegara, target utamanya adalah menghendaki kembali piagam Jakarta dicantumkan kembali ke dalam UUD 1945. Kedua, gagasan deformalisasi Syariat Islam, dengan memaknai Syariat Islam secara substansi. Ketiga, gagasan yang menolak sekularisasi dan Islamisasi yang merupakan indoktrinasi dan ideologisasi yang tidak relevan dengan identitas bangsa (Muslih et al., 2004, p. 215).

Gagasan formalisasi syariat Islam ini digerakkan oleh gerakan Islam radikal yang mengaggas pembentukan Negara syariah di Indonesia, tipe gerakan ini tampak pada Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Laskar Jihad Ahlussunah wal Jamaah, Hamas, KAMMI, Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Muslim (Hizbullah), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). Sebagian dari mereka kritis dan moderat yang berhubungan dengan penerimaan kenyataan bahwa negara Indonesia yang berbentuk republik ini tidak menghalangi diterapkannya syariat Islam, walaupun pemerintah belum memberikan perangkat yang memadai, namun dapat diterima sembari tetap memperjuangkan secara bertahap. Sebagian yang lain berpandangan bahwa relitas sosial, budaya,

politik dan sebagainya yang mengtur kehidupan ini harus sesuai dengan sistem yang diatur dalam syariat Islam. Jika tidak, maka harus diubah total dan menolak terhadap sistem non-Islam yang dalam kenyataannya bersumber dari kultur dan kepentingan Barat (Muslih & Dkk, 2004). Salah satu tokohnya yaitu Syeikh Abdul Aziz bin Baz. Ia mengatakan bahwasannya jika suatu negara tidak menerapkan syariat Islam, maka itu bukan dinamakan suatu negara (Tim Penulis NU Online, 2012).

Menurut kelompok ini penerapan syariat Islam di negara Indonesia adalah sebuah keniscayaan, sehingga menafikan adanya hukum yang bersumber dari aturan non Islam. Sedangkan gagasan deformalisasi syariat yang dilihat dari substansi ini dicontohkan pada tulisan Makhrus Munajat, dkk. Dalam pemberlakuan hukum pidana di Indonesia, mereka menyikapi untuk dilakukan dengan objektifikasi hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional dengan cara menerapkan nilai-nilai dasar hukum Islam secara substantial sebagai nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang plural (Munajat et al., 2004, p. 68).

Sementara al-Na'im berpendapat pemberlakuan syariat Islam meskipun diperbolehkan menggunakan tekanan-tekanan terhadap kelompok di luar Islam, terhadap perempuan dan perbudakan, namun harus dilihat konteks historisnya. Jika pemberlakuan itu diterapkan sekarang, maka harus memperhatikan hukum internasional dan universalisme hak asasi manusia, meskipun pada praktiknya masih banyak negara yang berdasarkan Islam yang mengalami kasus kontradiksi (Qodir, 2004, pp. 302–303).

Dalam kenyataannya, politik Islam yang berlaku di Indonesia ditentukan oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jamaah lebih dari 30 juta yaitu NU (Nahdlatul Ulama') dan Muhammadiyah. Seorang Antropolog dari Boston University, Robert W. Heffner menilai bahwa *civil Islam* tergantung pada kedua organisasi tersebut. Jika mereka merumuskan teologi politiknya dengan baik, maka sumbangan dalam *civil Islam* akan tampak. Jika yang terjadi sebaliknya, maka akan terjadi titik balik, karena

kedua organisasi tersebut memiliki kedekatan politik pada organisasi politik yang lebih kuat, terutama dalam hal perebutan kekuasaan atau pimpinan (Qodir, 2004, pp. 304–305).

Pemberlakuan syariat Islam sendiri masih belum menemui titik temu, bentuk syariat mana yang akan diberlakukan di Indonesia, apakah sesuai dengan kalangan NU, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, FPI, Hizbut Tahrir dan kalangan lainnya, bahkan, jika mengesampingkan NU dan Muhammadiyah, dasar Islam seperti apa yang dipakai. Muhammadiyah dan NU sendiri tidak menyetujui formalisasi syariat Islam di Indonesia, termasuk memasukkan tujuh kata dari Piagam Jakarta dalam UUD 1945 (Qodir, 2004, p. 308).

Abdurrahman Wahid pernah menyatakan bahwa untuk menjalankan syariat Islam tidak harus mendirikan Negara Islam. Said Aqil Siroj menyatakan bahwa umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan umat non muslim, terutama Yahudi dan Kristen, karena dalam sejarahnya, agama Islam dan umatnya selalu berkaitan dan berhubungan baik dengan agama lain. Tokoh-tokoh agama tersebut dipersatukan dalam semangat kebangsaan atau nasionalisme. Dalam Islam, syariat itu penting, akan tetapi syariat itu perantara saja dan bukan tujuan utama, tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat (Tim Penulis NU Online, 2012).

Sejalan dengan pernyataan di atas, peneliti sendiri juga menukil dari perkataan Masdar F. Mas'udi berkaitan dengan prinsip Islam tentang demokrasi yang dianut bangsa Indonesia. Pernyataan-pernyataan tersebut berkaitan dengan persamaan derajat kemanusiaan di hadapan Tuhan dan kemerdekaan dan kebebasan. Maksudnya adalah bahwa bahwa pertanggungjawaban itu ditegakkan atas nama individu baik di dunia maupun di akhirat, persaudaraan sesama manusia, keadilan dan musyawarah. Namun kenyataannya proses ini malah menimbulkan konflik di berbagai kalangan, baik sesama umat Islam maupun non-Islam, yang pada kenyataannya kalangan-kalangan ini hanya sebagai “pelengkap” dan tidak

dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain masih terdapat isu gender yang masih tidak seimbang antara peran laki-laki dan perempuan. Isu tersebut mengarah pada nasib pekerja seks, gay, kaum waria, buruh, kaum petani, pekerja batu dan sebagainya, yang seharusnya peran syariat Islam berperan di dalamnya dengan nilai-nilai kemanusiaannya, ketimbang ribut tentang perlu atau tidaknya pemberlakuan Syariat Islam (Tim Penulis NU Online, 2012).

### ***Masa Depan Syariat Indonesia: Uşul al-Fiqh sebagai Salah Satu Solusi***

Terkait dengan penting dan tidaknya penerapan syariat Islam di Indonesia, *Uşul al-Fiqh* memiliki beberapa kaidah yang menjadi dasar penetapan hukum Islam, diantaranya adalah (Koto, 2011, p. 147):

1. Kaidah *Uşul al-Tasyrī'iyyah*. Kaidah-kaidah ini dipetik dengan melalui proses penelitian terhadap hukum-hukum syariat beserta hikmahnya, 'illah beserta sebab-sebab disyariatkannya suatu hukum, dan prinsip beserta jiwa atau hakikat syariat itu sendiri.
2. Kaidah *Uşul al-Lughawiyah*. Kaidah *uşul al-lughawiyah*, adalah kaidah yang dirumuskan para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan sastra, seperti syair, prosa, dan lain sebagainya.

Uraian di atas adalah sebuah pengantar untuk membahas masalah peran *Uşul al-Fiqh* dalam menyatukan perbedaan pendapat dalam penerapan syariat Islam di Indonesia. Di sub bab sebelumnya telah sedikit dipaparkan bahwasannya terdapat kubu yang meniscayakan penerapan syariat Islam di Indonesia dan juga terdapat kubu yang penerapan itu tidak dengan mendirikan undang-undang syariat atau pendirian negara Islam. Penerapan itu diambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat Islam itu sendiri (secara substansial) tanpa harus memaksakan untuk formalisasi syariat Islam.

Dalam hal ini, *Uṣūl al-Fiqh* memberikan solusi dalam penyatuan pendapat yaitu dengan mempertimbangkan kebaikan (*maqāṣid al-syarī'ah*) bagi semua golongan. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *naṣ* atau ijmak didasari atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Mereka percaya bahwa tidak ada satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *naṣ* yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Dahlan, 2010, p. 206).

Syariat Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, persamaan, kemerdekaan, *amar ma'rūf nahī munkar*, tolong-menolong, toleransi, ketaatan kepada pemimpin, dan musyawarah. Dengan memberlakukan syariat Islam sebagai aturan negara, berarti telah membatasi hak umat agama lain dalam ruang gerakannya, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tersebut. Ada dua pandangan dalam hal pemberlakuan syariat Islam sebagaimana berikut:

1. Syariat Islam hanya dijalankan sebagai nilai saja (substansi), seperti yang dimisalkan pada bab sebelumnya. Hukum pidana memberlakukan bagi orang yang melakukan pencurian atau menuduh orang melakukan zina, dalam Islam jelas hal tersebut dengan memiliki sanksi sendiri, karena mencuri akan menghilangkan hak orang lain terhadap barang yang dicuri, dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat (Munajat et al., 2004, p. 59).
2. Hasyim Muzadi ketua PBNU menjelaskan penerapan syariat Islam secara tekstual dilakukan dalam *civil society*, tidak dalam *nation-state*. Aplikasi tekstual itu hanya untuk jamaah Islam sendiri. Umat Islam harus taat beribadah, taat berzakat, dan sebagainya (Tim Penulis NU Online, 2012).

Dikembalikan kepada kaidah *uṣūliyyah*, bahwasannya hukum Islam merupakan hukum yang bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi seluruh alam, sehingga penerapan syariat Islam disini tidak semata-mata untuk perorangan, tetapi untuk kepentingan bersama, khususnya di

Indonesia yang merupakan negara multikultural, dengan tetap memegang semangat demokrasi dan nasionalisme.

Daerah yang telah menerapkan sistem Islam dalam pemerintahannya, atau hukum yang ada di Pengadilan Agama, menurut peneliti dapat menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan pemikiran Hasbi al-Ṣidqī. Hasbi menekankan bahwa lokalitas hukum Islam Indonesia harus ditopang oleh studi kasus (*al-Dirāsāt al-Waqī'iyah*) mengenai masyarakat Indonesia dengan sistem masyarakat lainnya yang sezaman. Studi ini harus menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan studi hukum secara umum untuk melihat pengaruh dan kemampuannya menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, dan setelah itu barulah memasuki fase *problem solving*.

Hasbi menganjurkan agar para pendukung syariat Islam di Indonesia menggunakan metode perbandingan mazhab manakala problem yang dihadapi sudah diberikan pemecahannya oleh ijtihad dalam berbagai mazhab yang ada. Perbandingan tidak terbatas pada mazhab Sunni ini dibagi menjadi dua tahap. Pertama, memilih dari kalangan empat mazhab Sunni. Kedua, memilih dari semua mazhab termasuk non-Sunni. Kedua-duanya dilakukan demi mencari pendapat yang paling sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter, dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Studi perbandingan mazhab ini harus diikuti dengan studi perbandingan *Uṣūl al-Fiqh* dari masing-masing mazhab, dengan harapan agar pandangan tersebut dapat terpadu atau bahkan bersatu.

Studi perbandingan *Uṣūl al-Fiqh* ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengkaji prinsip-prinsip yang dipegang oleh setiap imam mazhab maupun masalah-masalah yang mereka perselisihkan dengan meneliti alasan-alasan mereka.
2. Mengkaji dalil-dalil yang dijadikan rujukan maupun yang diperselisihkan.

3. Mengkaji argumen yang ditawarkan oleh masing-masing imam mazhab mengenai dalil-dalil yang diperselisihkan dan memilih argumen-argumen yang kuat.

Tahapan tersebut harus didukung dan didahului dengan pendirian Fakultas *Uṣūl al-Fiqh* atau paling tidak Jurusan *Uṣūl al-Fiqh*. Hasbi lebih menguatkan bahwa fikih Indonesia akan sangat fleksibel jika didukung oleh perbandingan yang bersifat sistematis antara fikih dan hukum adat Indonesia, antara fikih dan sistem hukum Indonesia, antara fikih dan syariat (agama-agama) lain, dan antara fikih dengan sistem hukum internasional.

Sebaliknya, jika problem yang dihadapi belum pernah diberikan pemecahannya oleh mujtahid-mujtahid terdahulu, maka dianjurkan agar pendukung fikih Indonesia melakukan *ijtihād bi al-ra'yi*, yaitu menentukan hukum berdasarkan pada maslahat, kaidah-kaidah *kulliyat* dan *illah* (kausa) hukum. Sedangkan metode yang ditempuh ada kalanya *Qiyās*, *Istiḥsān*, *Istiṣlāh*, *'Urf*, *Istiḥāb* dan lain-lainnya, sesuai dengan metode masing-masing (Siddiqi, 1997).

Untuk menghindari konflik antar golongan tertentu tidak mudah. Dalam Islam terdapat golongan ekstrimisme yang sulit untuk disatukan, sehingga sebagai jalan tengah diperlukan pemecahan bersama yang hasilnya tidak berpihak pada golongan tertentu. Dalam hal ini dialog bersama sangat diperlukan, mengingat permasalahan baru juga akan terus muncul. Ada disebutkan terdapat istilah "*Fiqh Ikhtilāf*", yaitu sebuah upaya untuk memahami perbedaan agar bisa diambil titik temu, sehingga bisa disatukan, bukan dihilangkan. Didapati istilah dengan menggunakan ijtihad kolektif yaitu melibatkan semua pihak dalam bingkai musyawarah, kemudian keputusan yang telah disepakati mutlak diterima oleh segala pihak (Drajafi, 2012).

Imam Syafi'i misalnya adalah tokoh keseimbangan yang dalam kitabnya *al-Risālah* dapat menyatukan dua golongan ekstrim di dalam ketetapan hukum. Dalam hal ini peneliti mencoba mengkolaborasikan pada

beberapa wacana yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam penerapan syariat Islam tanpa adanya konflik antar golongan. Perlu adanya kaidah-kaidah sebagai berikut dalam dialog (Tim Penulis, 2012):

1. Kaidah-kaidah moral, yaitu kaidah yang menjaga keselamatan proses dan metodologi dialog, dan memastikan efektivitasnya. Poin-poin penting pada bagian ini adalah sebagai berikut:
  - a) Ikhlas karena Allah SWT dan melepaskan hawa nafsu;
  - b) Melepaskan fanatisme terhadap seseorang, mazhab, atau kelompok;
  - c) Adil dan yakin dalam menilai orang;
  - d) Moderat dalam mencinta dan membenci;
  - e) Menyebutkan kelebihan dan kekurangan dengan seimbang.
  - f) Mengabstraksikan kebenaran dari yang mengatakannya dan kebaikan dari yang melakukannya.
2. Kaidah-kaidah Intelektual, yaitu kaidah yang membantu menampilkan pandangan dengan benar dan berkontribusi pada fertilisasi gagasan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Poin-poinnya sebagai berikut:
  - a) Berhati-hati dalam mengeluarkan postulat dan hukum-hukum yang bersifat absolut.
  - b) Berhati-hati dalam mengutip kata-kata dari lawan dengan mengupayakan sebisa mungkin mengutip pendapat orang lain dari sumber aslinya. Mengutip pendapat yang disepakati dan menghindari mengutip pendapat yang menyimpang. Selain itu perlu juga mengutip sesuatu yang sah menurut yang lain dan meninggalkan sesuatu yang dianggap lemah.
  - c) Perlu mengawal dialog dengan kaidah-kaidah hukum, seperti saling menghormati dan menjamin kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya, untuk mendapatkan lebih banyak prospek dan kosa kata kebebasan sosial dan politik.

Dalam hal ini persatuan umat harus dikedepankan daripada mempertahankan ego masing-masing kelompok guna mempertahankan

ideologinya. Moulavi Abdolvahed Ramezani mengajukan beberapa solusi terkait hal demikian sebagai berikut:

1. Antara kedua belah pihak harus dibangun sebuah dialog dan mengakui perbedaan-perbedaan serta berkolaborasi untuk mencari solusi.
2. Perlunya mengenal keyakinan satu sama lain dan menghormati sakralitas kedua pihak.
3. Memperhatikan unsur-unsur persatuan Islam ketimbang mengangkat faktor-faktor perbedaan dan berupaya memperhatikan hal-hal yang bisa mendekatkan kedua pihak.
4. Mengedepankan perdamaian dan persahabatan dengan menjadikan ajaran Tuhan sebagai penengah.
5. Tidak menyerukan integrasi mazhab. Sebab masalah ini sama sekali tidak akan pernah terwujud yang dapat mengancam perpecahan umat.
6. Menjadikan maksud-maksud syariat sebagai penengah.
7. Pentingnya keseimbangan dan proporsional dalam mengkritik.
8. Menerima mediasi orang bijak dan adil dalam menyelesaikan sebuah perkara.

Moulavi juga merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk mencapai persatuan umat dan pendekatan mazhab, antara lain (Penulis, 2012):

1. Berupaya untuk mengenal setiap mazhab dari sumber-sumber aslinya.
2. Berbaik sangka kepada pihak lain.
3. Menghukumi seseorang atas dasar pemukanya. Salah satu contoh rahmat Tuhan adalah memvonis suatu atas dasar keyakinan dan bukan pada prasangka dan ilusi.
4. Mendiskusikan isu-isu perbedaan. Saling membantu dalam masalah-masalah yang disepakati dan mendiskusikan isu-isu perbedaan.
5. Tidak bersikap ekstrim. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ekstrim terdapat dalam setiap agama dan mazhab.
6. Menjauhi hal-hal yang mengundang kedengkian musuh-musuh Islam.

7. Perlunya satu suara dan satu sikap saat menghadapi ujian-ujian berat.
8. Menghindari kata-kata sensitif dan mengundang kebencian.
9. Tidak menghina sakralitas dan kesucian kelompok lain. Di antara solusi pendekatan antar-agama dan mazhab adalah tidak menghina atau melecehkan sakralitas kelompok lain, sebab cara ini akan mendorong pihak lain untuk menghina kesucian agama atau mazhab kita.
10. Menjaga etika Islam.
11. Membahas isu-isu penting. Kebanyakan perselisihan dan konflik terjadi karena kita lebih tertarik untuk membahas masalah-masalah kecil dan melupakan isu-isu penting.

## **KESIMPULAN**

*Uṣūl al-Fiqh* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang menghasilkan hukum-hukum *syarā'* yang praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan syariat memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas syariat adalah *naṣ* al-Qur'an dan Hadis (asli dari Tuhan), sedangkan dalam arti sempit adalah hukum yang digali oleh manusia dan siap diaplikasikan (dikenal dengan Fiqih/Hukum Islam)

*Uṣūl al-Fiqh* dalam hal ini memberikan pandangan di dalam menyatukan pendapat yang berbeda. *Uṣūl al-Fiqh* mengedepankan konsep *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga dalam hal ini syariat Islam dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu untuk melokalisasikan syariat yang asalnya dari Arab, agar sesuai dengan norma dan adat di Indonesia.

Dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada di dalam kalangan umat Islam, maka dikedepankan solusi dialog/musyawaharah bersama, sehingga akan tercipta keseimbangan dalam menjalankan keyakinan masing-masing tanpa adanya tekanan dan pelecehan yang dilakukan antar umat. Dengan semangat persatuan, maka tujuan bersama akan terlaksana sebagai Islam yang menjiwai al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber teks pertama bagi

seluruh kalangan umat Islam, sehingga terwujudnya Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamīn*.

## REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. (n.d.). Penerbit Menara Kudus.
- Barkatullah, A. H. dan P., & Teguh. (2006). *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Dahlan, A. (2010). *Ushul Fiqh*. Penerbit Amzah.
- Drajafi, A. (2012). *Diakses tanggal*. [Http://Ahmadrajafi.Wordpress.Com](http://Ahmadrajafi.Wordpress.Com).
- Hanafi, A. (1984). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Penerbit Bulan Bintang.
- Jazuli, H. A. (2000). *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. PT.Raja Grafindo.
- Koto, A. (2011). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Rajawali Pers.
- Munajat, Makhrus, & Dkk. (2004). Obyektifikasi Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Nasional. *Istiqra'*, 3(1).
- Muslih, & Dkk. (2004). Mendirikan Negara Syariah. *Istiqra'*, 3(1).
- Penulis, T. (2012). *Diakses tanggal*. [Http://Www.Taqrib.Info](http://Www.Taqrib.Info).
- Qodir, Z. (2004). *Syariat Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Siddiqi, N. (1997). *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*. Pustaka Pelajar.
- Syihab, U. (1996). *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Penerbit Dina Utama.
- Tim Penulis. (2016). *Diakses tanggal*. [Http://Qommunityradio.Net](http://Qommunityradio.Net).
- Tim Penulis NU Online. (2012). *No Title*. [Www.Nu.or.Id](http://Www.Nu.or.Id).